

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di dalamnya memuat tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan kegiatan pengawasan, review, evaluasi, audit, dan pemantauan. Pengawasan bersifat membantu agar tujuan yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah *dkk.*, 2009).

Audit yang berupa pemeriksaan terdiri dari proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Undang undang Nomor 15 tahun 2004).

Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah tidak hanya sebatas pemeriksaan pada laporan keuangannya, akan tetapi diperlukan juga pemeriksaan terhadap kinerja para aparatur pemerintah yang mengelola keuangan, serta adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal tersebut merupakan serangkaian kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan jaminan bahwa pengelolaan keuangan negara/daerah telah dilaksanakan secara

ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Panijo, 2009).

Sukriah *dkk.*, (2009) menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui beberapa kendala seperti adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Seperti halnya dalam kasus dugaan gratifikasi dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat yang diduga berkaitan dengan upaya menetapkan hasil audit pengelolaan keuangan Pemkot Bekasi dengan menyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP) melalui pemberian uang suap (Suara Karya, 2010). Adanya masalah tersebut terlihat bahwa independensi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh seorang auditor sehingga dari hasil pemeriksaan yang dinyatakan bersifat bias.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan selalu menuntut adanya para aparat pengawas untuk bertindak baik sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor internal pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode Etik APIP sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 memuat perinsip-perinsip perilaku yang harus dipatuhi auditor yaitu berupa integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Standar Audit APIP termuat dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 salah satunya menjelaskan kewajiban auditor untuk

secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit.

Dibentuknya Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP menjadi satu pasang pedoman bagi auditor dalam satu peraturan sudah jelas bahwa dua hal tersebut mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Maksud dan tujuannya yaitu berupa harapan pemerintah yang menitikberatkan pada hasil pemeriksaan, dimana kualitasnya agar selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan serta perilaku auditor.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, masalah independensi adalah masalah yang harus diperhatikan oleh seorang auditor karena dalam kenyataannya tidak mudah untuk dijaga. Masalah lain seperti kompetensi dan pengalaman kerja yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Sukriah *dkk.*, 2009). Ditambah masalah konflik peran yang kemungkinan besar akan timbul pada diri akuntan karena adanya aturan-aturan dan norma-norma kode etik profesi yang berbenturan dengan norma dan aturan di tempat kerja (Assegaf, 2005). Dalam lingkungan kerja akuntan publik, konflik peran berhubungan dengan dua rangkaian tuntutan yang bertentangan. Tanpa pengetahuan tentang struktur audit yang baku, staf akuntan mempunyai kecenderungan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya (Cahyono dan Ghozali, 2002 dalam Assegaf, 2005).

Dari adanya berbagai masalah tersebut merupakan hal menarik untuk mengadakan penelitian tentang faktor-faktor yang diduga berpengaruh

terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang terbatas pada pengalaman kerja, konflik peran, kompetensi, dan independensi. Pengalaman memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja auditor dan semakin banyak tugas-tugas pemeriksaan yang dilakukan maka kualitas hasil pemeriksaan akan semakin baik (Sukriah *dkk.*, 2009).

Penelitian Asih, (2006) menemukan bahwa pengalaman auditor dari sisi lama bekerja, banyaknya tugas maupun banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. Pada penelitian Herliansyah *dkk.* (2006) memberikan hasil bahwa auditor berpengalaman (partner dan manajer) tidak terpengaruh oleh adanya informasi tidak relevan dalam membuat *going concern judgment*.

Alim *dkk.* (2007) melakukan penelitian mengenai masalah independensi dan kompetensi dimana hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal yang sama dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) yang memberikan hasil penelitian bahwa pemahaman *good governance* dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan sikap independensi.

Selanjutnya masalah konflik peran. Kahn (1964) dan Jackson dan Schuler (1985) dalam Puspa dan Riyanto (1999) menemukan bahwa konflik peran mempunyai dampak yang negatif terhadap penurunan kinerja secara

keseluruhan. Kinerja auditor adalah kualitas hasil pemeriksaan, yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Sukriah *dkk.*, 2009). Hal tersebut berarti bahwa konflik peran berkaitan dengan kinerja auditor yang nantinya akan mempunyai dampak pada kualitas hasil pemeriksaan.

Dari latar belakang di atas serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut di atas dengan judul ” **PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KONFLIK PERAN, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DENGAN INDEPENDENSI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING.**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Sukriah *dkk.* (2009) yang berusaha menganalisis apakah pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Ada dua perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut.

Pertama, pada penelitian ini mengubah model penelitian yaitu menjadikan variabel independensi dari variabel independen menjadi variabel mediasi (*intervening*). Alasannya, karena independensi merupakan atribut yang terpenting sebagai modal utama dari seorang auditor sebagaimana dijelaskan dalam PERMENPAN. Apabila bagian penting tersebut tidak dapat dijaga tentu saja sebaik apapun faktor-faktor lain yang dimiliki auditor kurang mempunyai pengaruh yang maksimal terhadap kualitas hasil

pemeriksaannya semaksimal ketika independensi ditegakkan. Selain itu juga karena adanya pengaruh antara independensi dengan konflik peran. Apabila independensi bermasalah yaitu ketika auditor cenderung menguntungkan salah satu pihak maka hal itu menimbulkan suatu masalah yang dinamakan konflik peran, walaupun dalam kenyataannya konflik peran tidak hanya timbul karena terpengaruhnya independensi. Dengan kata lain dapat dijelaskan alasan mengapa dalam penelitian ini menggunakan variabel independensi sebagai variabel intervening yaitu karena adanya keterkaitan antara pengalaman kerja, konflik peran, dan kompetensi terhadap independensi auditor yang diduga akan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

Kedua, mengganti lokasi penelitian dengan tempat yang berbeda. Pada penelitian ini, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian adalah BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, batasan masalah dalam penelitian dipersempit agar tidak menimbulkan banyak persepsi dan cakupan yang terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian yaitu faktor pengalaman kerja diukur dari lama kerja auditor dan banyaknya tugas-tugas pemeriksaan yang dilakukan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal?
2. Apakah konflik peran berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal?
4. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal?
5. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap independensi auditor?
6. Apakah pengalaman kerja secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal melalui independensi auditor?
7. Apakah konflik peran berpengaruh positif terhadap independensi auditor?
8. Apakah konflik peran secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal melalui independensi auditor?
9. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap independensi auditor?
10. Apakah kompetensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal melalui independensi auditor?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal.
2. Untuk mengetahui apakah konflik peran berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal.
4. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal.
5. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap independensi auditor.
6. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal melalui independensi auditor.
7. Untuk mengetahui apakah konflik peran berpengaruh positif terhadap independensi auditor.
8. Untuk mengetahui apakah konflik peran secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal melalui independensi auditor.
9. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap independensi auditor.

10. Untuk mengetahui apakah kompetensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal melalui independensi auditor.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman kerja, konflik peran, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal dengan independensi sebagai variabel intervening..
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang akuntansi terutama mengenai masalah pengauditan.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktik
  - a. Sebagai bahan evaluasi para auditor khususnya auditor internal pemerintah agar dapat terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.